



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Wgw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

La Akuba bin La Dangia, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Buku, Desa Wungka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai Pemohon I;

Eti binti Sacim, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Buku, Desa Wungka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 03 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon termasuk dalam golongan tidak mampu, dengan dibuktikan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wungka Nomor : 145/117/05.2013-DWK/XII/2021 dan diketahui oleh Camat Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, olehnya itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk memberikan izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dan membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wangi Wangi;

2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1998, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Buku, Desa Wungka, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, wilayah kerja KUA Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 28 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 25 Tahun;

4. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Abu Bakar, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II imam desa yang bernama La Amisi dengan dua orang saksi yang bernama Bapak La Karama dan Bapak La Anamara dengan mas kawin berupa uang Rp.50.000,00 dibayar tunai;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Dusun Buku, Desa Wungka, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

- Wahidin bin La Akuba, Lahir di Buku tanggal 11 Agustus 2013;
- Abdul Rahman bin La Akuba, Lahir Buku tanggal 10 Januari 2005;
- Asman bin La Akuba, Lahir di Buku tanggal 03 Maret 2007;
- Putri Ayuni binti La Akuba, Lahir di Mandati tanggal 14 Oktober 2012;
- Arifudin bin La Akuba, Lahir di Buku tanggal 26 Agustus 2017;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena pernikahan tersebut tidak tercatat dalam register pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Wangi Wangi, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam golongan tidak mampu, mohon kiranya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wangi Wangi / dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (La Akuba bin La Dangia) dengan Pemohon II (Eti binti Sacim) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2002 di Dusun Buku, Desa Wungka, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, wilayah kerja KUA Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara/membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2022;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Februari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Wangi Wangi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi tertanggal 11 September 2017, bermeterai, dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (P1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi tertanggal 27 Oktober 2012, bermeterai, dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (P2);
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7407053101082254, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wangi Wangi pada tanggal 11 September 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P3);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Wa Pitamu binti La Benda, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Wungka, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena sepupu dan kenal dengan Pemohon II sebagai ipar;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Juli 1998 di Desa Wungka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Abu Bakar, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama La Amisi;
 - Bahwa maskawin berupa uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Karama dan La Anamara;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon telah dikarunia lima anak dan selama pernikahan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah dan penerbitan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.
2. La Karisi bin la Humbu, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wungka, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Juli 1998 di Desa Wungka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan saksi hadir saat pernikahan dilangsungkan;
 - Bahwa wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Abu Bakar, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama La Amisi, dengan maskawin berupa uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Karama dan La Anamara;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah dikarunia lima anak dan selama pernikahan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah dan penerbitan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Wangi Wangi selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Wungka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, pada 10 Juli 1998, dengan wali nikah Kakak kandung bernama Abu Bakar, karena ayah kandung Pemohon II telah

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama La Amisi, dengan maskawin berupa uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama La Karama dan La Anamara, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan buku nikah dan penerbitan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2 dan P3 yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea, maka bukti P1, P2 dan P3 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah warga yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi wangi sehingga memiliki lagal standing dan berkepentingan menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P 3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, maka berdasarkan bukti P3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Wa Pitamu binti La Benda dan La Karisi bin la Humbu yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 10 Juli 1998 di Desa Wungka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dengan wali nikah Kakak kandung bernama Abu Bakar, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama La Amisi, dengan maskawin berupa uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Karama dan La Anamara;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah dikarunia lima anak dan selama pernikahan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah dan penerbitan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan Para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya, maka Majelis mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

لَانْكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya: "tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Menimbang, bahwa dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

أَرْكَانُ النِّكَاحِ وَهِيَ خَمْسَةٌ صِيغَةُ زَوْجَةٍ وَوَلِيٌّ وَهُمَا الْعَاقِدَانِ وَشَاهِدَانِ

Artinya: rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Aabau Bakar karena ayah kandungnya telah tiada, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki bernama La Karama dan La Anamara, maka perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وأولى الولاية أي أحق الآولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya: yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai sehingga Pemohon I telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan pada saat menikah dan para Pemohon tidak pernah cerai. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan Para Pemohon dan sebagaimana fakta bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis memandangi pengajuan itsbat nikah tersebut oleh Para Pemohon dinilai sebagai iktikad baik untuk taat hukum, dan kesalahan Para Pemohon tersebut tidak harus dibebankan seterusnya kepada Para Pemohon sedangkan akibat hukumnya akan merugikan bagi Para Pemohon jika tidak ada kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri, demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi para Pemohon dan untuk anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir anak Para Pemohon dan anak tersebut belum memperoleh Akta Kelahiran maka demi kepastian status kelahiran anak tersebut, para Pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Wangi Wangi, Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Wgw, tanggal 03 Februari 2022, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wangi wangiwang tahun anggaran 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (La Akuba bin La Dangia) dengan Pemohon II (Eti binti Sacim) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1998, di Desa Wungka, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2022;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Kamis, tanggal 23 Rajab 2022 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 24 Februari 2022 Masehi oleh kami A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H. sebagai ketua majelis, Apep Andriana, S.Sy dan Muhammad Rizky Fauzan, Lc masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Sofian, S.HI sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Apep Andriana, S.Sy

Muhammad Rizky Fauzan, Lc

Panitera Pengganti

ttd

Sofian, S.HI

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 0,00
Jumlah : Rp 0,00
(nol rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Wangi Wangi

Salahudin, S.HI., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Wgw